

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kekerasan selalu menjadi topik yang hangat dari abad ke abad, karena kekerasan terjadi dimanapun dan kapanpun, manusia yang harusnya hidup dalam kedamaian kini harus terusik dengan tindakan kekerasan yang telah membudaya, banyak terjadi kekerasan yang semakin berkembang di masyarakat yang menyebabkan banyak terjadinya kejahatan seperti pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya, perkembangan kejahatan saat ini tidak hanya berada dalam lingkup pembunuhan, pencurian, dll., Tetapi juga berkembang menjadi tindak pidana kekerasan terhadap individu, baik masyarakat sekitarnya dan bahkan di dalam keluarga itu sendiri, yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga.¹

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Tindakan kekerasan di masyarakat sebenarnya bukan hal baru. Tindak pidana dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sementara cara di mana kekerasan dilakukan atau bukti apa yang digunakan, masing-masing tergantung pada kasus yang terjadi. Tindakan ini dapat terjadi pada siapa saja, baik pria maupun wanita, dari anak-anak hingga orang dewasa. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah

¹ Bambang Waluyo. 2014. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6

bentuk kejahatan yang tidak mendapat perhatian dan ruang lingkup hukum.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga umumnya menyangkut pelaku dan korban di antara anggota keluarga dalam rumah tangga, sementara bentuk kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja seperti kekerasan terhadap perempuan.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah masalah sosial yang serius, tetapi tidak mendapat tanggapan dari masyarakat dan polisi karena berbagai alasan. Pertama, tidak adanya statistik kriminal yang akurat. Kedua, tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dengan ruang lingkup yang sangat pribadi dan privasi terkait dengan kesucian dan keharmonisan rumah (suci rumah). Ketiga, kekerasan terhadap perempuan dianggap normal karena hak-hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Keempat, tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terjadi di lembaga hukum, yaitu pernikahan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²

Kehidupan bermasyarakat selama ini, masih sangat sering terjadi berbagai kasus kekerasan dan tindakan yang menciptakan jauh dari rasa yang aman dan berbagai bentuk lainnya. Tindakan pidana terhadap kekerasan fisik secara umum merupakan tindakan-tindakan yang melanggar norma kesusilaan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada “kata nurani”.

Anggapan didalam masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan keluarga adalah masalah internal keluarga dan tidak sepatutnya diekspos. Sebagian masyarakat masih menutupi kondisi ini karena mereka mempertahankan status sosial bagi keluarganya.

² Harmoko, *Asuhan Keperawatan Keluarga*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, h,23

Tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dianggap aib yang harus dan selalu ditutupi. Oleh karena itu, dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan “payung hukum” bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan mereka sudah mulai berubah, sehingga kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah mulai banyak yang dilaporkan ke pihak yang berwenang. Dengan demikian, sebagian masyarakat sudah mulai memberikan laporan-laporan tentang tindak kekerasan yang dialami atau yang dilihat.

Bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004: “Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas: penghormatan hak asasi manusia; keadilan dan kesetaraan gender; nondiskriminasi; dan perlindungan korban”. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi.

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan, misalnya seperti kesulitan ekonomi, perselingkuhan, penyalahgunaan obat terlarang dan lain sebagainya.

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, yaitu:

- a) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang
- c) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam rumah tangganya dengan orang lain tujuan komersial atau tujuan tertentu.
- d) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga

berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga mengandung norma-norma hukum pidana, hukum pidana itu sendiri adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Kekerasan terhadap perempuan terbagi atas 3 (tiga), yaitu: kekerasan dalam rumah tangga (domestik); kekerasan dalam masyarakat; kekerasan yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya kekerasan tersebut. Perempuan sebagai makhluk yang seharusnya disayangi dan dilindungi, justru menjadi objek kekerasan yang dilakukan oleh para laki-laki yang berada sangat dekat dengan mereka. Menurut

kacamata feminis, kekerasan terhadap perempuan sama dengan kekerasan yang berbasis gender. Karena selama ini kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan terjadi karena perbedaan relasi gender yang timpang. Kekerasan yang berbasis gender ini merupakan hasil bentukan interaksi sosial yang terjadi didalam masyarakat patriarki.³

Patriarki merupakan sistem yang didominasi dan dikuasi oleh laki-laki masih melekat dimasyarakat merupakan salah satu hal yang menyebabkan bahwa derajat laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Laki-laki lebih tinggi derajatnya dari perempuan, dari pernyataan tersebut timbullah anggapan bahwa perempuan itu lemah, cengeng, feminin, sedangkan laki-laki itu kuat dan maskulin. Asumsi tersebut terbentuk dan melekat dimasyarakat seiring dengan waktu dari lahirnya seseorang hingga dewasa.

Adanya asumsi tersebut, menimbulkan rasa semena mena terhadap kaum perempuan. Sehingga dapat menimbulkan penindasan ataupun kekerasan terhadap perempuan ataupun istri dalam ruang lingkup rumah tangga. Didalam rumah tangga ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa terjadi. Perselisian pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi. Tapi semua itu dapat menjadi bagian dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

³ *Ibid*, h. 30

Pembuktian didalam perkara tindak pidana dalam rumah tangga terkadang sangat sulit, terkecuali jika kejahatan tersebut telah diketahui oleh banyak orang selain anggota rumah tangga tersebut. Tindak pidana (kejahatan) dalam rumah tangga, apabila tidak berakibat fatal terhadap korban pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan. Alat bukti yang mudah didapat dalam kasus ini adalah “keterangan saksi”. Akan tetapi mengenai orang yang menjadi saksi dalam tindak pidana ini, pada umumnya adalah keluarga sedarah, saudara, suami atau istri.

Sedangkan menurut pasal 168 KUHAP, orang-orang tersebut tidak dapat didengar dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Untuk membuktikan kesalahan si pelaku diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti, maka korban sendiri dapat bersaksi dan alat bukti lain, yaitu: visum et repertum.

Kasus penganiayaan terhadap perempuan dan anak di Kota Ternate jumlahnya terus berkembang sejak tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, menurut AKBP Kapolres Ternate berdasarkan evaluasi kinerja penanganan kasus kejahatan konvensional ada sebanyak 188 sementara di tahun 2021 sebanyak 135 kasus. Dari sekian kasus yang ditangani peringkat pertama atau yang lebih mendominasi hingga saat ini adalah penganiayaan sebanyak 42 kasus, kekerasan terhadap anak dibawah umur 19 kasus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) suami terhadap

istri 15 kasus, pencurian 12 kasus, persetubuhan anak di bawah umur 9 kasus, Curanmor 7 kasus dan perjudian 6 kasus.⁴

Sedangkan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Kota Ternate dari tahun 2021 sampai tahun 2022 terdiri dari 33 kasus, dari 33 kasus tersebut terdapat kekerasan dalam rumah tangga suami terhadap istri yang terdapat 12 kasus, kekerasan seksual terdapat 9 kasus, kekerasan fisik dan kekerasan penelantaran rumah tangga sebanyak 12 kasus. Muslimat Nahdatul Ulama Maluku Utara menyebut bahwa di tahun 2023 kasus kekerasan perempuan dan anak meningkat sebanyak 153 kasus. Dari ratusan kasus tersebut yang lebih mendominasi adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau kekerasan suami terhadap istri. Faktor yang menyebabkan masalah KDRT ini meningkat adalah faktor ekonomi dan rendahnya pemahaman terhadap nilai agama oleh pelaku kekerasan.⁵

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sebenarnya sudah mendapatkan perhatian Indonesia, terbukti dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan oleh struktur sosial, sikap dan persepsi individu masyarakat serta nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis.

⁴ <https://indotimur.com/hukrim/polres-ternate-akui-kasus-kejahatan-konvensional-meningkat-selama-tahun-2022>

⁵ <https://indotimur.com/nusantara/kasus-kdrt-di-maluku-utara-kian-masif>

Melihat pentingnya penghapusan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga agar terciptanya suatu kepastian pertanggungjawaban untuk korban dan hak korban dapat terpenuhi, dan menjadi kasus yang perlu diperhatikan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penulisan proposal dengan judul “**Kajian Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Ternate)**”

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi Suami melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.?
2. Bagaimana dampak dari Tindak Kekerasan Suami Terhadap Istri.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Suami melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Untuk mengetahui dampak dari Tindak Kekerasan Suami Terhadap Istri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan dalam pembahasan skripsi ini antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum untuk mengkaji fenomena kejahatan

dalam masyarakat terutama dilingkungan keluarga seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

2. Secara praktis
 - a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti dalam lingkup hukum pidana khususnya mengenai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
 - b. Subangan pemikiran, bahan bacaan dan sumber informasi mengenai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi pihak-pihak yang memerlukan.
 - c. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate.